

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 7

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 8

1.3.1. Maksud Penelitian 8

1.3.2. Tujuan Penelitian 9

1.4. Kegunaan Penelitian 10

1.5. Kerangka Pemikiran 11

1.6. Metode Penelitian 17

1.7. Lokasi Penelitian 20

1.8. Sistematika Penulisan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Hukum 24

2.2. Perlindungan Hukum 27

2.3. Efektivitas Hukum 29

2.4. Penanggulangan Kejahatan 30

2.5. Penegakan Hukum 42

2.6. Geng Motor	44
2.7. Rasa Aman Bagi Masyarakat	46
2.8. Keadilan Restoratif	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	52
3.1.1. Gambaran Umum Polres Tasikmalaya Kabupaten	52
3.1.2. Pelaksanaan Pasal 18 Huruf a Dan Huruf c Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya	57
3.1.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pasal 18 Huruf a Dan Huruf c Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya	62
3.1.4. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pasal 18 Huruf a Dan Huruf c Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan	

Restoratif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya	64
3.2. Pembahasan	66
3.2.1. Pelaksanaan Pasal 18 Huruf a Dan Huruf c Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya	66
3.2.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pasal 18 Huruf a Dan Huruf c Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya	70
3.2.3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pasal 18 Huruf a Dan Huruf c Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan	

Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian

Resor Tasikmalaya 73

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan 79

4.2. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN